

SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SAH DARI ISTRI PERTAMA DALAM  
HAK WARIS ATAS HARTA AYAH YANG BERPOLIGAMI MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA



OLEH:

MUHAMMAD DAKA

502021179

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SAH DARI ISTRI PERTAMA DALAM  
HAK WARIS ATAS HARTA AYAH YANG BERPOLIGAMI MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Muhammad Daka

502021179


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



**Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



**Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 858993/02203016001



Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I,



**H. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801




**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI  
MARKETPLACE FACEBOOK**




**NAMA** : Muhammad Daka  
**NIM** : 502021179  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA  
**Pembimbing**  
**Dr. Arief Wisnu Wardhana S.H.,M.H** (  )  
**Helmi Ibrahim S.H.,M.Hum** (  )

Palembang,.....2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H (  )  
**Anggota 1** : Susiana Kifli, S.H.,M.H (  )  
**2** : Dr Connie Pania Putri, S.H.,M.H (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

# PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : Muhammad Daka  
NIM : 502021179  
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA  
JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM ANAK SAH DARI ISTRI  
PERTAMA DALAM HAK WARIS ATAS HARTA AYAH  
YANG BERPOLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DI INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM

Pembimbing I




Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 858993/02203016001

Mengetahui  
Ketua Prodi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daka  
NIM : 502021179  
Email : dakajackmania@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Anak Sah Dari Istri Pertama Dalam Hak Waris Atas Harta Ayah Yang Berpoligami Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,



Muhammad Daka

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bersyukurlah Jika Kita Mempunyai Berlian, Jangan Nafsu Untuk Mendapatkan Emas, Karena Jika Kamu Gagal Mendapatkan Emas Kamu Akan Kehilangan Berlian Dan Jatuh Di Antara Perak."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Papa Saya Alex Koba dan Almarhumah Mama Saya yang saya sayangi Syamsiar, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa mama papa yang membuat saya bisa sampai pada titik ini. Serta dukungan orang yang mencintai saya dan yang saya cintai.
2. Untuk Nopita Sari, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk diri saya sendiri.
4. Untuk almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Daka  
Nim : 502021179  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Oktober 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl.TanjungApi-Api, Sukarame, Talang Jambe  
No. Telp : -  
Email : dakajackmania@gmail.com  
No. Hp : 0851-4721-5817  
Nama Ayah : Alex Koba  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl.TanjungApi-Api, Sukarame, Talang Jambe  
No. Hp : 0853-8388-1460  
Nama Ibu : Syamsiar (Almrh)  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat : Jl.TanjungApi-Api, Sukarame, Talang Jambe  
No. HP : -  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK AISIYAH PALEMBANG  
SD : SD NEGERI 25 PALEMBANG  
SMP : MTS NEGERI 2 PALEMBANG  
SMA : SMK NEGERI 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM ANAK SAH DARI ISTRI PERTAMA DALAM HAK WARIS ATAS HARTA AYAH YANG BERPOLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MUHAMMAD DAKA

Hukum perkawinan berlaku untuk semua warga negara atau orang, karena seorang warga negara yang sudah menikah dilindungi dalam kerangka hukum ini. Sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap orang atau setiap individu berhak untuk membentuk keluarga dalam perkawinan. Artinya, pernikahan adalah keputusan bagi warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atau dipengaruhi oleh siapa pun di bawah syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat-syarat untuk pernikahan juga dilakukan karena kenyataan bahwa pernikahan itu sendiri memiliki permasalahan dalam lingkup poligami. Dalam konteks poligami, kewajiban suami untuk berlaku adil kepada seluruh istri dan anak-anaknya kerap terhambat oleh keterbatasan kemampuan ekonomi, distribusi waktu, serta prosedur administrasi yang kompleks. Yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum anak sah dalam pembagian waris atas harta ayah yang berpoligami menurut KHI? (2) Apa kendala dalam pelaksanaan pembagian hak waris dalam keluarga poligami? Metode Yang penulis gunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini adalah Normatif. Menggunakan bahan Hukum Sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sah dari istri pertama memiliki kedudukan hukum yang sama dalam hak waris menurut KHI, namun dalam praktiknya sering terjadi pengabaian hak tersebut karena alasan emosional atau teknis. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya peran pengadilan agama. Saran dari penelitian ini adalah perlunya sosialisasi lebih luas terhadap ketentuan KHI, serta peningkatan peran aparat hukum dan tokoh agama dalam menyelesaikan konflik waris dalam keluarga poligami secara adil dan sesuai ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci :** Kedudukan Hukum Anak Sah, Hak Waris, Poligami, KHI.

## ABSTRACT

### **THE LEGAL STATUS OF LEGITIMATE CHILDREN FROM THE FIRST WIFE IN THE RIGHT TO INHERIT THEIR FATHER'S PROPERTY WHO PRACTICES POLYGAMY ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW COMPILATION IN INDONESIA**

*Marriage law applies to all citizens or individuals, as a married citizen is protected within this legal framework. In accordance with Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution, every person or individual has the right to form a family through marriage. This means that marriage is a decision for citizens that cannot be discriminated against or influenced by anyone under the established conditions. The establishment of conditions for marriage is also carried out because the reality is that marriage itself has issues within the scope of polygamy. In the context of polygamy, the husband's obligation to treat all his wives and children fairly is often hindered by limited economic capacity, time distribution, and complex administrative procedures. The problem formulation in this research is: (1) What is the legal status of legitimate children in the distribution of inheritance from a polygamous father according to KHI? (2) What are the obstacles in the implementation of inheritance distribution rights in polygamous families? The method used by the author in completing this scientific work is Normative. Using secondary legal materials obtained through literature study. The research results show that legitimate children from the first wife have the same legal standing in inheritance rights according to KHI, but in practice, these rights are often neglected due to emotional or technical reasons. The main obstacles are the lack of public understanding and the suboptimal role of religious courts. The recommendation from this research is the need for broader socialization of the KHI provisions, as well as the enhancement of the roles of law enforcement and religious leaders in resolving inheritance conflicts in polygamous families fairly and in accordance with Islamic law.*

**Keywords: Legal Status of Legitimate Children, Inheritance Rights, Polygamy, KHI.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM ANAK SAH DARI ISTRI PERTAMA DALAM HAK WARIS ATAS HARTA AYAH YANG BERPOLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)". Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan saat menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum
5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi

6. Dr. Arief Wisnu Wardhana,S.H.,M.H, selaku pembimbing skripsi I, terima kasih telah banyak memberikan arahan, motivasi, dan mempermudah setiap langkah baik dalam meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis disaat menghadapi kendala dan sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Helmi Ibrahim,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II terima kasih telah memberikan petunjuk dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Taufiq,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Mama tercinta Almarhumah Syamsiar yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan doa tiada hentinya dan kasih sayang yang tulus, terima kasih sudah selalu ada disamping penulis, sudah menemani berproses dan membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat, selalu bekerja keras mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, memberikan semangat dan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana dan tepat waktu.
10. Papaku Alex Koba terimakasih telah memberikan saran dan masukan untuk penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
11. Nopita Sari yang penulis sayangi, terima kasih sudah selalu menghibur penulis selama proses penulisan skripsi, raihlah cita-cita dan membanggakan papa, mama dan keluargamu.
12. Kepada keluarga penulis yang memberikan support dalam menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi.
13. Kepada teman-teman ku tersayang yang telah membantu dan memberi semangat untuk penulis menyelesaikan skripsinya.

14. Teruntuk diri saya sendiri, Muhammad Daka. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, melewati banyak tantangan dan tidak pernah menyerah untuk selalu mengusahakan semuanya. Terima kasih telah bertahan untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, tetaplah selalu menjadi wanita yang mandiri dan tidak lelah untuk mencoba.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Judul Penelitian .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	18

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kedudukan Hukum Anak Sah Dalam Pembagian Hak Waris Atas Ayah Kandungnya Yang Berpoligami Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.....	35
B. Kendala Dalam Pembagian Hak Waris Dalam Keluarga Berpoligami.....	38
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum perkawinan berlaku untuk semua warga negara atau orang, karena seorang warga negara yang sudah menikah dilindungi dalam kerangka hukum ini. Sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap orang atau setiap individu berhak untuk membentuk keluarga dalam perkawinan. Artinya, pernikahan adalah keputusan bagi warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atau dipengaruhi oleh siapa pun di bawah syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat-syarat untuk pernikahan juga dilakukan karena kenyataan bahwa pernikahan itu sendiri memiliki dampak hukum, religius, dan sosial. Dampak sosialnya adalah bahwa masyarakat menganggap pasangan suami istri sebagai orang dewasa dan mampu, sehingga mereka dapat berintegrasi dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Pernikahan memiliki makna religius, karena merupakan syarat untuk ibadah, yang jika dipenuhi, membawa pahala bagi pria dan wanita. Dalam arti hukum, pernikahan adalah kontrak atau kesepakatan antara pengantin pria dan pengantin wanita dalam bentuk Ijab dan Kabul, yang membawa konsekuensi hukum jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Implikasi hukum tersebut sendiri adalah suatu akibat dari pernikahan yang diterima secara religius dan hukum. Sesuai dengan UU tahun 1974 dan UU tahun 2019, pernikahan dapat dianggap sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang suami dan seorang istri. Undang-undang ini menetapkan bahwa pria hanya boleh memiliki satu istri, sementara wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, hukum memberikan kebebasan kepada seorang pria untuk memiliki beberapa istri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fatahullah, *Problematika Atas Hak Waris istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia*, 7.1 (2022).

<sup>2</sup> Ibid, Hal 1

Pada dasarnya, seorang pria hanya bisa memiliki seorang wanita, dan seorang wanita hanya bisa memiliki seorang pria, demikian bunyi dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Selain itu, dalam Pasal juga disebutkan: "Pengadilan dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri jika hal ini diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat." Dalam pernikahan, poligami sering diperlakukan sebagai topik yang kontroversial, yang menyebabkan banyak perbedaan pendapat, terutama terkait dengan pembagian harta bersama. Ini juga terkait dengan ketidakadilan gender. Dia menunjukkan bahwa ajaran pernikahan terhadap perempuan sangat diskriminatif. Ini juga dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi perzinahan atau perbuatan cabul.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari perkawinan tersebut banyak menjadi perbincangan dimana anak-anak dari istri keduanya menginginkan kekayaan bersama dalam perkawinan orang tuanya dia sudah meninggal. Sementara seorang istri pertama memiliki anak sah dengan suaminya, yang dianggap sebagai anak kandung suaminya. Realitas dalam masyarakat membawa masalah yang akan berkembang di masa depan, yang akan terlihat pada aset suaminya. Tentu saja semua orang, termasuk istri, ingin mempertahankan harta perkawinan. Harta adalah salah satu faktor penting dalam pernikahan. Harta dalam pernikahan dibagi menjadi dua bagian: harta bersama dan harta pribadi. Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mendefinisikan harta dalam perkawinan sebagai harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan kemudian dijelaskan lagi bahwa harta bersama dalam hal perceraian akan dicatat dan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. KHI sudah mengatur bahwa harta bersama dalam perceraian dibagi rata antara suami dan istri. Jika seorang pria atau suami memiliki lebih dari satu istri, muncul pertanyaan tentang kehidupan bersama..<sup>3</sup>

Namun, dalam situasi tertentu seperti poligami, hal ini dapat menjadi faktor

---

<sup>3</sup> Bahri Syamsul. Risma Sb, *‘Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’*, Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 6.2 (2023), 251–63.

penghalang yang dianggap sulit untuk direalisasikan. Juga, solusi sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, poligami dianggap negatif dan ditolak oleh banyak pihak karena pernikahan dalam kenyataannya memiliki banyak konsekuensi negatif yang melebihi yang positif. Ini termasuk kurangnya keadilan di antara mereka, hilangnya pernikahan pertama, dan meningkatnya kasih sayang suami kepada istri keduanya.<sup>4</sup>

Dalam KHI, seorang suami juga menjadi kemungkinan memiliki istri lebih seorang. Jika hal tersebut dimungkinkan memenuhi beberapa syarat utama, salah satu syaratnya yaitu harus mampu berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Ketentuan dalam KHI mengenai syarat-syarat lain seperti harus mendapatkan perizinan dari istri, pengajuan ke Pengadilan Agama dan lainnya sama dan selaras dengan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemberian izin terhadap suami untuk melakukan poligami pun dalam KHI hanya dapat diberikan oleh Pengadilan jika memenuhi alasan-alasan tertentu.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), pernikahan harus dilakukan berdasarkan asas monogami. KUHPerdata juga mengatur bahwa seorang pria hanya dapat menikah dengan satu wanita pada waktu yang sama, dan sebaliknya. KUHPerdata menganut prinsip monogami absolut. Bigami dan poligami dengan demikian..<sup>5</sup>

Kedudukan hukum atas izin untuk berpoligami bagi suami Penyusunan Hukum Islam adalah aspek yang sangat penting dalam perundang-undangan perkawinan. Pernikahan dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum positif jika dilakukan tanpa izin istri pertama. Persyaratan untuk poligami dalam

---

<sup>4</sup> Arum Sari Puspa Dewi, 'Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2.2 (2020), 31-41

<sup>5</sup> R N Adnoviansari, 'Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/Pdt.G/2020/Pa.Bks)', *Indonesian Notary*, 3.0723 (2021)

undang-undang yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sangat ketat. Peraturan No. 9 tahun 1975 dari Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan terkait lainnya memperjelas hal ini. Persetujuan istri pertama terhadap poligami suaminya sangat penting. Sangat sulit bagi seorang istri untuk membagi suaminya yang dicintainya dengan wanita lain tanpa alasan yang kuat. Kita harus melindungi seorang wanita ketika jika suami memperlakukan secara sewenang-wenang dan ingin berpoligami.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini, harta yang diperoleh atau dimiliki selama pernikahan menjadi harta bersama suami dan istri.<sup>7</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan oleh suami dan istri. Semua aset yang diperoleh dari upaya bersama mereka sejak keputusan untuk bersama, mulai dari saat pernikahan hingga perceraian, baik karena kematian atau perceraian, secara otomatis akan dimasukkan ke dalam harta bersama. Aset yang diperoleh salah satu pihak melalui warisan atau hadiah tidak dianggap sebagai aset bersama. Seringkali, pertanyaan mengenai harta bersama sangat penting dan sering diperdebatkan dalam proses perceraian oleh suami atau istri.

Disinilah dibutuhkan keahlian dari parahakim untuk dapat atau tidaknya menilai apakah itu merupakan harta bersama

Dari latar belakang diatas maka penelitian mengkaji permasalahan

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak sah dalam pembagian hak waris atas ayah kandungnya yang berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam di

---

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, Pasal 94 Ayat (1).

<sup>7</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia ? .<sup>8</sup>

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembagian hak waris dalam keluarga yang berpoligami ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan sejalan dengan fokus, maka dalam penelitian ini titik berat pembahasan akan difokuskan pada kedudukan hukum anak sah dalam hak waris dalam keluarga poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kedudukan hukum anak sah dalam hak waris dalam keluarga poligami, serta bagaimana mekanisme proses pembagian waris di dalam keluarga poligami agar tidak memiliki kendala. Penulisan ini menelusuri masalah-masalah yang muncul dalam kedudukan hukum anak sah dalam hak waris dalam keluarga poligami, seperti kendala sengketa waris antara anak dan istri. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pembagian waris dalam lingkup keluarga poligami secara adil.

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dari judul diatas penulis mempunyai tujuan dalam penulisan ini yaitu:

1. Tujuan penelitian ini diharapkan mencapai kepastian Hukum antara Anak Sah dalam hak waris atas ayah kandungnya yang berpoligami.
2. Penelitian ini juga menekankan tujuan cara pelaksanaan pembagian harta waris antara Anak Sah dalam Keluarga yang berpoligami.
3. Penelitian ini juga bertujuan memperoleh kedudukan hukum Anak Sah secara Kompilasi Hukum Islam di Inonesia .

Adapun Manfaat secara parktis dan teoritis hasil dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>8</sup> Dwi Anindya Harimurti, ‘\_Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, Jurnal Gagasan Hukum, 3.02 (2021), 149–71

1. Manfaat Penelitian ini adalah sebagai menambah pengetahuan kepada para pihak yang telah membaca penulisan skripsi ini tentang Hukum Waris dalam Poligami.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai penyelesaian sengketa waris dalam Keluarga yang berpoligami.
3. Manfaat lain di penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai anak, waris, dan poligami.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah sebuah hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dan konsep lainnya yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti disebut sebagai kerangka konseptual penelitian. Konsep-konsep ilmiah/teoritis yang menjadi dasar penelitian membentuk kerangka konseptual.

Berdasarkan dari definisi diatas maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Hukum** adalah seluruh peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa dalam kehidupan bersama dapat ditegakkan melalui sanksi yang memaksa untuk ditaati.<sup>9</sup>
2. **Kedudukan hukum** adalah di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan.<sup>10</sup>
3. **Waris** Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Islam dan memiliki arti yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur masalah warisan, yang pasti ingin diketahui oleh setiap orang. Hukum Waris itu sendiri adalah sebuah keputusan yang mengatur masalah kekayaan; Jika tidak rinci, hal ini dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Konflik-

---

<sup>9</sup> Yuhelson, —Buku Pengantar Ilmu Hukum, | Eprints.Unram.Ac.Id, 2022.

<sup>10</sup> Harjono, —Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, | 2008, XVIII.

konflik semacam itu dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius, bahkan dapat menyebabkan pertikaian di antara anggota keluarga.<sup>11</sup>

4. **Hak Waris** Menurut hukum Islam, ini adalah hukum yang mengatur transfer kekayaan seseorang yang telah meninggal, serta konsekuensinya bagi ahli waris dari berbagai ketentuan mengenai peralihan kepemilikan. Istilah "kepemilikan" merujuk pada aset yang diwariskan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, warisan juga disebut sebagai Fara'id. Ini berarti bagian tertentu yang menurut Islam dibagikan kepada semua yang berhak dan yang telah ditentukan bagian-bagiannya.<sup>12</sup>
5. **Anak Sah** Dalam hukum positif Indonesia, ada dua kategori anak yakni anak sah dan anak luar nikah. Menurut undang-undang perkawinan, anak-anak sah adalah anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan.<sup>13</sup>
6. **Istri Pertama** adalah istilah yang merujuk pada wanita yang pertama kali dinikahi oleh seorang pria. Dalam konteks pernikahan, terutama dalam praktik poligami, istri pertama memiliki hak-hak tertentu dan peran penting dalam struktur keluarga. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum di Indonesia, istri pertama memiliki posisi yang diakui dan dilindungi, dan suami harus mendapatkan izin dari istri pertama jika ingin menikah lagi.<sup>14</sup>
7. **Poligami** adalah pernikahan di mana seorang pria menikahi beberapa (lebih dari satu) istri sekaligus.<sup>15</sup>
8. **Kompilasi Hukum Islam KHI** merupakan produk hukum Islam yang didedikasikan untuk menyatukan berbagai ragam pemahaman hukum (fikih)

---

<sup>11</sup> Nailly Fadhilah, —Pemburuan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, | *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

<sup>12</sup> Saifullah Basri, \_Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37

<sup>13</sup> MH Sinambela, Hotman, SH., \_Analisis Yuridis Terhadap Penerima Hak Waris Tidak Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan Nomor: 215/Pdt.P/2019/PN Jkt.Tim)', *Ayan*, 15.1 (2024), Pp. 37– 48.

<sup>14</sup> H Suwardi and Yudian Wahyudi, —Selamat Memasuki Masa Purnabhakti, | *Majalah Peradilan Agama*, 2016, 1–69.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Indonesia

yang tersebar dalam literatur fikih klasik menjadi satu. Yang mana untuk meminimalisir ragam tafsir sekaligus ragam praktik hukum di tengah masyarakat muslim di Indonesia, yang kemudian untuk kehidupan umat Islam khusus di bidang perdata, sekaligus penyatuan hukum materil di lingkungan peradilan agama.<sup>16</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Sejumlah studi dan literatur telah melakukan cakupan mengenai posisi hukum dari Anak Sah dari Istri Pertama dalam konteks hak waris ayah kandung yang berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merangkum serangkaian poin yang sering menjadi fokus penelitian tersebut:

1. Jurnal Nurlaela Rima Lusianingtiyas, Afandi, Sulasiyah Amini Tahun 2024, Yang berjudul —Transfer Aset Bersama Suami dan Dua Istri sebagai Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)‖ dari Fakultas Hukum Universitas Malang yang menarik kesimpulan Pasal 35, 36, dan 37 mengatur posisi properti yang dimiliki bersama dalam pernikahan. Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami. Setiap istri memiliki harta bersama yang diperoleh suami dengan beberapa istri. Perbandingannya penelitian ini. Harta bersama yang dimiliki oleh suaminya dan istri pertama dari seorang suami poligami adalah haknya. Namun, istri kedua dan istri lainnya tidak dapat menggunakan harta bersama istri pertama.<sup>17</sup>
2. Jurnal Ismail Tahun 2023 yang berjudul —Dampak poligami tanpa persetujuan istri pertama terhadap hak istri kedua (Studi Kasus di Desa

---

<sup>16</sup> Hijrah Lahaling And Kindom Makkulawuzar, ‘\_Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak’, Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law, 1.2 (2021), 80.

<sup>17</sup> Lusianingtiyas Rima Nurlaela, Afandi, Amnini Sulasiyah, ‘\_Penentuan Harta Bersama Antara Suami Dengan 2 Orang Istri Sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/Pa.Dp)’, Jurnal Akuntans

Wayurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menarik kesimpulan Untuk menghindari perselisihan tentang harta dalam pernikahan, terutama dalam poligami, disarankan untuk melakukannya dengan persetujuan istri pertama. Disarankan untuk menyajikan akta nikah pasangan serta ketentuan tentang harta bersama yang ditetapkan dalam perjanjian nikah pada pernikahan kedua. Dalam keputusan mengenai pembagian warisan, terutama dalam poligami, keluarga yang berselisih harus mempertimbangkan kompilasi hukum Islam sebagai hukum yang berlaku dalam yurisdiksi agama. Perbandingannya penelitian tersebut, bahwa harta bersama dari pernikahan pertama dan kedua harus dibagi terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

3. Muhammad Daka Tahun 2024 berjudul Kedudukan Hukum Anak Sah Dari Istri Pertama Dalam Hak Waris Atas Ayah Yang Berpoligami Menurut Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia. Hasil Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimanakah kedudukan hukum anak sah dalam hak waris atas harta ayah dalam keluarga poligami, dan bagaimana cara penyelesaian pembagian waris dalam keluarga poligami. Dikarenakan masih banyaknya kendala dalam pembagian waris akibat kurangnya pemahaman yang memadai bagi masyarakat saat ini. Perbandingan dari semua studi terdahulu yang saya teliti terdapat keterbatasan pada permasalahan penelitian tersebut, saya menyoroti permasalahan yang membahas bagaimana kedudukan hukum anak sah dalam hak waris atas harta ayah yang berpoligami dan kendala dalam proses pembagain waris dalam keluarga poligami mencakup keseluruhan penelitian terdahulu.

---

<sup>18</sup> Ismail, '\_Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua', NBER Working Papers (2020) Pp.89

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengarah dalam kategori penelitian hukum normatif, untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, dan implikasinya terhadap Anak Sah dari Istri Pertama dalam konteks poligami.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang memperoleh dari berbagai sumber-sumber pustaka, seperti peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal, artikel, buku, dan hasil dari penelitian terkait. Data yang akan digunakan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Adalah didapatkan dari sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI): Khususnya pada Bab VIII tentang warisan pada Bab II tentang pernikahan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975, dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Sumber ini mengkaji lebih lanjut penjelasan lebih dari tentang bahan hukum primer, seperti rancangan mengkaji buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan tentang hukum waris, poligami, dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah metode pengumpulan data dalam kerangka penelitian perpustakaan. (library research). Ini mencakup berbagai proses pencarian serta evaluasi sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini meliputi pelaksanaan penelitian literatur, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, pengumpulan ketentuan hukum Islam, artikel ilmiah, artikel, dan majalah. Juga hasil penelitian yang dapat memberikan pemahaman lengkap tentang masalah yang diteliti.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Hasil data yang telah terkumpul, langkah berikutnya merupakan klasifikasi data untuk mempermudah penelitian melakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan normatif, yaitu merangkum dan menganalisis data yang didapatkan dari studi pustaka. Data akan dipresentasikan guna untuk memahami Kedudukan Hukum Anak Sah dan Istri Pertama dalam konteks hak waris. dengan menguraikan data secara sistematis dan logis dalam bentuk narasi yang jelas, teratur, dan mudah dipahami tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis ini kemudian disusun dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dan konkret menuju pemahaman yang lebih umum, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Sedangkan Teknik Normatif mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I, terdiri dari judul penelitian kemudian mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, teknik metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang dasar-dasar penelitian serta penjelasan rinci tentang ruang lingkup dan metodologinya.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang relevan dengan objek penelitian, tinjauan tentang hukum, tinjauan umum tentang waris. Bab ini bertujuan untuk membahas pengertian dan unsur-unsur

Bab III, membahas inti dari penelitian ini, yaitu Kedudukan Hukum Anak Sah Dan Istri Pertama Dalam Hak Waris Atas Harta Ayah Yang Berpoligami Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab ini menguraikan secara mendalam penerapan hukum terhadap pihak yang melakukan Waris serta kendala hukum yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya keadilan dan kewajiban dalam Hukum waris atas Ayah yang berpoligami. Analisis ini juga mencakup proses kendala hukum yang dilalui dalam menyelesaikan pembagian waris Kedudukan Hukum Anak Sah dan Istri Pertama dalam hak waris atas ayah yang berpoligami.

Bab IV, menyimpulkan penelitian ini dan memberikan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa hukum waris atas suami yang berpoligami. Bab ini juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menangani kasus hukum waris dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hukum waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Muchtar. 2013. Panduan Praktis Pembagian Waris. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah.

Elfia. 2023. Hukum Kewarisan Islam. Malang: Madza Media.

Harjono. 2011. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jaya Putra Dwi. 2020. Hukum Kewarisan Di Indonesia. Bengkulu: Zara Abadi.

Maimun. 2018. Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Nawawi Maimun. 2016. Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja.

Sarmadi Sukris A. 2013. Hukum Waris Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sa'adah Lum'atus Sri. 2013. Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia. Jember: Stain Jember Press.

Wahyudi Yudian, Suwardi, H. 2016. Majalah Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R. Yuhelson. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **Jurnal**

Anindya Harimurti, Dwi, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3 (2021), 149– 71  
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>>

Adnoviansari, R N, *Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.0723/PDT.G/2020/PA.BKS)*, *Indonesian Notary*, 3 (2021)  
<<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/33/>>

Basri, Saifullah, *Hukum Waris Islam (Fara' Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1 (2020), 37  
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>>

Dewi, Arum Sari Puspa, *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2 (2020), 31–41  
<https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2782>>

Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi, *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (2021), 768–89 <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>>

Fatahullah, Supardan Mansyur, Usman, and Ita Surayya,  
*Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia*, 7 (2022)

- Fitriana, Herlina Suhastini, Novia, *„Dinamika psikologis istri pertama yang dipoligami (studi kasus pada suku sasak nusa tenggara barat).: Journal for Gender Mainstreaming, 15.2(2021), pp.21<<http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>>*
- Fadhilah, Nailly‘ *‘Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia‘ , al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 3.1 (2021) <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2591/1923>*
- Ilyas, Ilyas, Ahyuni Yunus, and Zainuddin Zainuddin, *„Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar‘, Journal of Lex Generalis (JLG), 1 (2020), 1–20 <<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/62>>*
- Imanuddin, Imanuddin, *„Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama‘, Jurnal: Waqfa, 11 (2020), 1–16*
- Ismail, *„Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua‘, NBER Working Papers (2020) pp.89*
- Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar, *„Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak‘, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1 (2021), 80 <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>>*

Lusianingtiyas Rima Nurlaela, Afandi, amnini Sulasiyah, *Penentuan Harta Bersama Antara Suami Dengan 2 Orang Istri Sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp)*, *Jurnal Akuntans*

Harahap, Amhar Maulana Harahap, Junda, *Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah Hukum Dan Asas-Asasnya*, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), 181-193

Nurwahyuni, Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, *Jurnal Suara Hukum*, 4 (2023), 224–42 <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>

Risma SB, Bahri Syamsul., *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6 (2023), 251–63

Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti, *Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*, *Jurnal Usm Law Review*, 4 (2021), 79

<<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>>

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, ‘\_Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3 (2023), 1–22  
<<http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>>

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991